

Harga dan Mekanisme Pasar (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun)

Nurdhin Baroroh

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
email: nurdhin_baroroh@uin-suka.ac.id

Abstrak

Keberadaan harga dan mekanisme pasar sebagai salah bagian dari rangkaian aktivitas ekonomi khususnya dalam perdagangan dan perniagaan harus mampu mencerminkan nilai keadilan, bagi produsen dan juga konsumen yang pada akhirnya akan berakibat pada perekonomian negara. Lewat keseimbangan harga dan mekanisme pasar yang didasarkan pada hukum alamiah pasar maka kewajaran dalam perdagangan itu akan muncul. Peran negara di satu sisi diperlukan sebagai satu manifestasi kekuasaan yang mewilayahi satu wilayah daerah, namun di sisi lain intervensi yang dilakukan dikhawatirkan bisa dimanfaatkan oleh segelintir kelompok untuk meraup keuntungan pribadi yang jauh dari nuansa kealamiah harga dan mekanisme pasar itu sendiri. Ibn Timiyyah dan Ibn Khaldun dua ulama besar Islam lewat karya-karyanya telah melakukan kajian yang dalam terhadap hal ini, meskipun memiliki keberbedaan konsep terhadap harga dan mekanisme pasar akan tetapi keduanya memiliki satu pedoman dasar yang sama yaitu keadilan dan kemaslahatan, baik bagi produsen ataupun konsumen.

Kata kunci: harga, pasar, keadilan

A. Pendahuluan:

Aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan terus mengalami proses yang sama dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses tersebut menjadikan manusia bisa mengidentifikasi, mengklasifikasi pola kehidupan yang efektif dan efisien, sehingga akhirnya mengerucut menjadi satu cara untuk bisa mendatangkan

keuntungan semaksimal mungkin dan menghindari kerugian seminimal mungkin.¹

Mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dan menghindari kerugian seminimal mungkin dalam ranah perdagangan dan atau perniagaan tidak akan lepas dari permasalahan harga serta regulasinya dan juga mekanisme pasar yang mengitarinya. Dalam hal ini permasalahan regulasi harga dan mekanisme pasar – baca: secara historis – sudah muncul di zaman Rasulullah Saw, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik berikut,²

قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعرلنا, فقال رسول الله صلوات الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط (وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يظالمني بمظلمة في دم ولا مال).

Ketidakbersediaan Rasul menetapkan harga dalam kasus naiknya harga barang-barang perdagangan yang ada pada saat itu, dikarenakan keberadaan harga pada saat itu adalah didasarkan atas prinsip tawar menawar sukarela yang tak mungkin dipaksa dengan cara tertentu, agar penjual menjual barangnya dengan harga lebih murah dari harga pasar yang ada, dan selama perubahan harga itu karena faktor-faktor yang nyata, alami dalam penawaran dan tak disertai praktek monopoli dari pelaku pasar.³

Kenaikan harga-harga yang selanjutnya menyebabkan munculnya keinginan masyarakat akan keberadaan kontrol dari negara – baca: Rasulullah sebagai kepala pemerintahan – di atas adalah satu kelaziman yang muncul di tengah masyarakat, sebagai imbas dari protes/suara masyarakat itu sendiri, namun di sisi yang lain Rasulullah tidak serta merta menanggapi secara langsung, mengingat perubahan dan kenaikan harga saat itu dikarenakan faktor-faktor alamiah pasar itu sendiri. Negara memiliki peran untuk mengubah pemikiran menjadi amal perbuatan, nilai menjadi hukum undang-undang, memindahkan moralitas pada praktik konkrit, mendirikan berbagai lembaga dan instansi yang dapat melaksanakan tugas penjagaan dan

¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam-Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonsia, 2002), hlm. 1.

² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, “Kitab al-Ijarah, “Bab fi at-Tas’ir” (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III: 250, hadis nomor 345. Hadis riwayat dari Anas bin Malik.

³ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 54.

pengembangan semua hal tersebut, dengan kata lain menjaga kealamiahannya dalam penawaran dan ketersediaan bahan komoditi yang ada.⁴

Hal ini lah yang kemudian melahirkan dua pemikiran, apakah harga dan pasar akan dibiarkan bebas berkembang sesuai dengan faktor kelamiahannya yang dimiliki keduanya, tanpa peran negara sekalipun, ataukah justru harus melalui sebuah mekanisme kontrol yang dipegang oleh negara sebagai pemegang otoritas umat. Dalam hal ini peneliti mengkajinya lebih dalam lewat perbandingan dua tokoh Islam yaitu: Ibn Taimiyyah dan Ibn Khaldun yang memiliki konsep berbeda.

B. Ibn Taimiyyah: Biografi Kehidupan dan Pemikirannya terhadap Harga dan Mekanisme Pasar

1. Riwayat dan Latar Belakang Pendidikan

Nama lengkap Ibn Taimiyah adalah Taqi ad-Din Ahmad bin Abd al-Halim bin Saikh Majduddin.⁵ Keluarga ini dikenal dengan nama keluarga Bani Taimiyah,⁶ dilahirkan pada tanggal 10 Rabi'ul Awwal 661 H, di kota Harran.⁷ Ibn Taimiyah tinggal di

⁴ Yusuf Qardawi, *Peran dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Sholeh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 454.

⁵ Silsilah lengkap Ibn Taimiyah adalah: Taqi ad-Din Ahmad bin Abd al-Halim bin Syaikh Majduddin Abi al-Barkat Abd as-Salam bin Abi Muhammad Abdullah Abi al-Qasim al-Khadar Muhammad bin Abi al-Khadar bin Ali bin Abdillah. Lihat Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah: Hayatuhu wa 'Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 17.

⁶ Para sejarawan berbeda pendapat mengenai sebab dan asal mula kenapa keluarga ini dikenal dengan nama Bani Taimiyah. Diantaranya ada menyebutkan bahwa salah seorang leluhur Taqi ad-Din yang bernama Muhammad bin al-Khadar, suatu ketika bejalan-jalan di daerah yang bernama Taima'a, dan di daerah ini dia bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Taimiyah. Setelah itu dia pulang dan ketika sampai di rumah dia mendapati isterinya telah melahirkan seorang bayi perempuan dan seketika itu juga diberinya nama Taimiyah (sesuai dengan nama gadis kecil yang ditemuinya dalam perjalanan di daerah Taima'a. Sedang para sejarawan yang lain menyebutkan bahwa keluarga ini dikenal dengan nama Bani Taimiyah adalah karena ibu dari kakek buyut Ibn Taimiyah itu bernama Taimiyah. Dan dia (ibu kakek buyut Ibn Taimiyah) adalah seorang yang sangat disegani dan dihormati, oleh karena itulah keluarga ini dinasabkan kepadanya (ibu kakek buyutnya) dan dikenal dengan Bani Taimiyah. *Ibid.*, hlm. 19.

⁷ Sebagian besar ahli sejarah menyatakan bahwa 10 Rabi'ul Awwal adalah tanggal kelahiran Ibn Taimiyah, dan hanya sebagian kecil saja yang

kota ini hingga usia tujuh tahun, karena pada saat itu Harran diserang dan berhasil dikuasai tentara Mongol, yang menyebabkan seluruh penduduknya termasuk keluarga ini mengungsi ke Damaskus. Sebagaimana pengungsi lainnya maka kehidupan keluarga ini tak pernah lepas dari kedaan yang serba tertekan, jauh dari rasa aman tidak seperti halnya ketika mereka tinggal di Harran.

Peristiwa tragis ini membekas di hati Ibn Taimiyah. Seiring bertambah usia, semakin bertambah tebal rasa bencinya ke bangsa Mongol, dan tetap berniat memerangi dan mengusir kembali ke negeri asalnya. Pendapat ini mendapat tantangan dari ulama' ketika itu, karena meskipun dulunya tentara Mongol pernah menjajah dan memerangi kaum muslimin tapi kini kebanyakan dari mereka telah masuk Islam dan menjadi muslim yang taat, maka memerangi mereka sama dengan memerangi saudara sendiri karena mereka seiman dengan kaum muslimin lainnya. Tetapi hal ini tidak mengendorkan Ibn Taimiyah mengobarkan semangat jihad memerangi tentara Mongol, karena beliau telah melihat, menyaksikan dan ikut merasakan kejahatan dan kelaliman mereka.⁸

Mengenai keturunan keluarga Ibn Taimiyah, para ahli sejarah tidak ada yang menyebutkan bahwa keluarganya berasal dari salah satu nasab atau keturunan yang ada di Harran (kota kelahiran dan tempat tinggal leluhurnya dulu) demikian pula tak ada yang menyatakan bahwa dia berasal dari salah satu nasab atau keturunan Arab. Tetapi bila dilihat dari sisi sifat, karakteristik dan perangai Ibn Taimiyah yang keras, berani dan tegas dan juga kecerdasan, integritas moralnya yang tinggi dan rasa persaudaraannya yang kuat, maka sifat-sifat ini sangat identik dengan kaum Kurdi, terbukti bahwa pada abad VI dan VII H orang-orang Kurdi selalu tampil di garis depan membela kaum muslimin dalam setiap peperangan menghadapi orang-

menyatakan bahwa tanggal kelahirannya adalah 12 Rabi'ul Awwal. Bagi yang menyatakan bahwa tanggal kelahirannya adalah 12 Rabi'ul Awwal karena ingin menetapkan dan menyamakannya dengan tanggal dan bulan kelahiran Nabi Muhammad, karena mereka menganggap bahwa nantinya Ibn Taimiyah yang akan menghidupkan kembali syari'at Nabi. *Ibid.*

⁸ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, alih bahasa Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 19.

orang Kristen hingga akhirnya mereka putus asa dan kembali ke negaranya di Eropa.⁹

Dalam hal pendidikan Ibn Taimiyah belajar pertama kalinya kepada ayahnya Sihabuddin dan pamannya Fakhruddin. Ayahnya adalah guru besar hadis dan imam besar masjid Damaskus. Selanjutnya beliau berguru kepada ulama-ulama' terkemuka Damaskus seperti Syamsuddin al-Maqdisi, mufti pertama mazhab Hanbali di Suriah, selain itu juga terdapat nama-nama besar lainnya, diantaranya Ibn Abi al-Yusri, al-Kamal bin Abd al-Majid bin 'Asakir, Yahya bin as-Sairafi, Ahmad bin al-Khair dan yang lainnya, konon jumlah gurunya lebih dari dua ratus orang. Disiplin ilmu yang digeluti Ibn Taimiyah tidak hanya terbatas pada al-Qur'an, al-Hadis dan fiqh saja, tetapi juga disiplin-disiplin ilmu lainnya seperti filsafat, matematika, sosial, sejarah, sastra dan yang lainnya. Tapi secara khusus ia mendalami hukum dari mazhab Hanbali, hal ini tak lepas dari lingkungan keluarga dan guru-gurunya yang secara esensial berasal dari kalangan mazhab Hanbali.¹⁰

Pada masa itu dunia Islam sedang mengalami kemunduran. Di bagian Timur dihancurkan dan diserang tentara Mongol, sementara di bagian Barat kaum muslimin terusir dari Spanyol. Inilah yang mengakibatkan para ulama' terkemuka mengungsi ke wilayah-wilayah yang aman dari musuh seperti Mesir dan Damaskus, Suriah.¹¹ Melihat kondisi ini, maka lingkungan Ibn Taimiyah merupakan tempat berkumpulnya para ulama' dari berbagai disiplin ilmu yang tak hanya dari mazhab tertentu tetapi juga dari berbagai mazhab yang ada, sehingga ia tetap memperoleh kesempatan menimba ilmu dan belajar dari mereka. Meskipun secara esensial berlatar belakang mazhab Hanbali, tetapi hal ini tak menjadikannya bersikap fanatik, karena dalam perkembangan pengetahuannya juga memahami berbagai pikiran dan pandangan mazhab-mazhab lainnya, hal ini dapat dilihat dari berbagai karya tulisnya yang sering kali mengutip pandangan seluruh imam mazhab yang empat, bahkan dalam menyikapi suatu permasalahan ia berbeda pandangan dengan seluruh imam mazhab. Kenyataan ini menunjukkan

⁹ Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah: Hayatuhu wa 'Asruhu wa Ara`uhu wa Fiqhuhu*, hlm. 19.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah...* hlm. 12.

betapa Ibn Taimiyah adalah seorang pemikir orisinal yang tak sekedar meniru, dan mengikuti imam mazhab yang empat.¹²

2. Keadaan Ekonomi pada Masa Ibn Taimiyah.

Sejak akhir abad ke 12 M, dunia Islam sedang dilanda krisis kekuasaan, politik, keamanan dan krisis di setiap aspek kehidupan. Dunia Islam tengah dihadapkan pada tiga kekuatan besar yang setiap saat merongrong keberadaan dan eksistensinya, yaitu: pasukan Salib Eropa, tentara Mongol, dan disintegrasi dari dalam diri umat Islam sendiri, baik dari kalangan penguasa yang terbuai oleh keberhasilan dan kejayaan para pendahulu mereka dari dinasti Abbasiyah yang mampu membentangkan sayapnya ke berbagai wilayah, maupun dari kalangan rakyatnya sendiri.

Setelah kurang lebih selama tujuh abad lamanya berjaya meletakkan hegemoni politik, sosial, budaya dan kekuasaan lewat penetrasinya yang meluas dari semenanjung Siberia, Spanyol di bagian Barat hingga perbatasan Cina di bagian Timur, kaum muslimin tak berdaya menghadapi serangan tentara Mongol yang berhasil menghancurkan dan menguasai dinasti Abbasiyah pada tahun 1258 M, selang beberapa tahun kemudian pasukan Mongol melebarkan sayapnya ke wilayah Damaskus dan sekitarnya untuk selanjutnya menguasai kota tersebut. Suriah dengan ibukotanya Damaskus pada masa itu masuk dalam kekuasaan dinasti Mamluk di Mesir, berada dalam cengkeraman penjajah Mongol. Hingga akhirnya pada masa pemerintahan Sultan Nasir Muhammad bin Qalawun yang mengerahkan kekuatan gabungan tentara dinasti Mamluk dan tentara Damaskus di bawah pimpinan Ibn Taimiyah berhasil memukul mundur kembali tentara Mongol tersebut untuk kemudian kembali ke negeri asalnya.¹³

Pada waktu itu dinasti Mamluk telah berkembang menjadi wilayah sentra industri, perdagangan, pertanian dan lainnya. Masa itu merupakan masa yang sangat brilian hampir dalam semua aspek kehidupan, wilayah ini merupakan negeri yang makmur dan banyak mendatangkan pedagang Eropa dan Timur guna mencari kehidupan dan keuntungan. Hal ini karena orang-orang Mamluk mengetahui dan menyadari bahwa stabilitas dan kesuksesan pemerintahannya sangat tergantung pada kekuatan

¹² Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayib, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1997), hlm. 63.

¹³ *Ibid.*, hlm. 66.

ekonomi, karena hal itu adalah sumber kesejahteraan dalam segala hal.¹⁴

Mesir dan Suriah merupakan pusat perdagangan dan perekonomian jauh sebelum datangnya Islam. Pada masa dinasti Mamluk keduanya tidak hanya terkenal sebagai pusat pasar semua komoditi yang ada, tetapi juga sebagai sentral dalam perdagangan luar negeri yang terbukti dengan banyaknya pasar tempat transaksi dan jual-beli. Hal ini didukung oleh perangkat pemerintahan yang senantiasa menjaga stabilitas perekonomian mereka. Pada masa itu terdapat tiga jalur utama dalam perdagangan, *pertama*, melalui Cina, Persia dan Hindia, *kedua*, melalui sungai Tigris, Euprat hingga mencapai Laut Tengah di pantai Suriah dan *ketiga*, melalui Lautan Hindia dan Laut Merah yang membuat terobosan darat melalui padang pasir hingga masuk ke sungai Nil dan menuju Alexandria.¹⁵

Pada masa itu di Mesir telah berkembang berbagai macam jenis industri seperti tekstil, alat rumah tangga, logam, perhiasan, mas-perak, alat-alat perlengkapan perang dari baja dan juga industri pembuatan kapal pelayaran hal ini dikarenakan Sungai Nil merupakan salah satu jalur utama perdagangan. Di Suriah berkembang industri barang-barang rumah tangga, sutera, parfum dan wewangian dan yang lainnya. Berkembangnya sektor industri tersebut banyak mendatangkan manfaat bagi kekayaan dan penambahan devisa negara yakni dengan pengadaaan pajak terhadap setiap sektor yang ada, dan ini tentu saja berlaku bagi setiap pedagang yang melakukan transaksi di wilayah mereka. Sebagai kompensasinya maka pemerintah memberikan proteksi kepada mereka dan memberikan fasilitas untuk pengembangan produk-produk ekspor tersebut.¹⁶

Mata uang yang digunakan pada masa itu adalah dinar, dirham dan fals atau jamak dari fulus. Namun secara umum nilai mata uang pada masa itu tidak stabil, hal ini karena perbedaan penerapan nilai mata uang dari setiap sultan yang berkuasa, inilah yang menjadikan nilai dari setiap mata uang yang ada

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 36-37.

terus merosot dan mendorong terjadinya tingkat inflasi yang tinggi dan makin memburuk.¹⁷

Kondisi yang demikian cemerlang ini seakan lenyap begitu saja, bagai panas setahun dihapus hujan sehari, seiring dengan datangnya penjajah Mongol dan kekuatan-kekuatan lainnya yang berusaha menguasai dinasti Mamluk dan wilayah lainnya. Sebagai orang yang hidup kala itu serta ikut merasakan pahit getirnya terjajah dan ikut pula mengangkat senjata melawan penjajah, Ibn Taimiyah telah menyaksikan sendiri kesengsaran, kebangkrutan dan kehidupan ekonomi yang berantakan. Ia terus mengamati kehancuran ekonomi secara umum, merasakan penderitaan yang sangat dalam yang dihadapi rakyat. Ibn Taimiyah dengan jeli melihat pergolakan yang ada, ia tahu bagaimana konsep ajaran agama yang menyimpang dan bisa mendorong ke arah penindasan dan kerusakan yang akhirnya bermuara pada terganggunya stabilitas kekuatan umat. Dia berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara yang dijalankan oleh pemerintah tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena menurutnya tanpa adanya paksaan negara, agama berada dalam keadaan bahaya, yang pada akhirnya tanpa melaksanakan hukum wahyu Ilahi maka negara akan menjadi organisasi yang tiranik.¹⁸

3. Pandangan Ibn Taimiyah terhadap Harga dan Mekanisme Pasar

Ibn Taimiyah memandang bahwa setiap anak Adam selalu mendambakan adanya keselarasan, kemaslahatan dan jauh dari segala hal-hal yang mendatangkan marabahaya. Hal ini tak dapat dipungkiri mengingat keberadaan mereka sebagai makhluk sosial *al-Insan Madaniyyun bi at-Tab'i* yang selalu membutuhkan lainnya dalam kehidupannya. Sesuatu yang dicita-citakan tersebut hendaknya diwujudkan dalam suatu wadah komunitas yang berujud negara dan pemerintah yang ditaati yang senantiasa menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan. ¹⁹Sebagai bentuk apresiasi pentingnya negara

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 43-44.

¹⁸ Ibn Taimiyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1952), hlm. 174.

¹⁹ Ibn Taimiyah, *Majmu al-Fatawa*, (Ttp: tnp, t.t.), XXVIII: 62.

menjamin kemaslahatan, keadilan dan kesejahteraan ini ia mengutip sebuah ungkapan:²⁰

الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة

Dalam hal perekonomian yang merupakan pengendali kesejahteraan umat khususnya mengenai harga dan mekanisme pasar Ibn Taimiyah berpandangan bahwasanya naik-turunnya harga itu ditentukan oleh kuat-lemahnya permintaan terhadap barang. Banyaknya permintaan akan menaikkan harga barang dan sedikitnya permintaan akan menurunkannya, sedang naik dan turunnya permintaan itu tergantung pada kebutuhan masyarakat sebagai konsumen, yakni ketika kebutuhan meningkat maka otomatis permintaan terhadap barang juga akan meningkat dan begitu juga sebaliknya, hal inilah yang menyebabkan naik dan turunnya harga suatu barang di pasar.²¹ Ia juga menyatakan bahwa ketika seorang pedagang menjual barangnya dengan tanpa dibarengi praktek yang zalim dan ketika itu harganya tinggi, maka bisa jadi hal ini disebabkan langkanya komoditi yang dijualnya, dan bila hal ini yang terjadi maka kita serahkan saja kepada Allah swt, dan pemaksaan pada para penjual untuk menjual dengan harga yang diinginkan oleh konsumen merupakan suatu paksaan tanpa ada suatu landasan *Ikrah bi Gairi Haqqin*.²²

Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa harga bisa naik karena “penurunan jumlah barang” dan “peningkatan jumlah penduduk”. “Penurunan jumlah barang” dengan kata lain adalah “jatuhnya suplai” sedang “meningkatnya jumlah penduduk” akan menyebabkan terjadinya peningkatan permintan, karena itu bisa dikatakan sebagai “naiknya permintaan”. Naiknya harga karena jatuhnya suplai atau karena naiknya permintaan, dalam kasus ini dikarakterisasikan karena Allah, yang mengindikasikan bahwa pasar dalam kondisi yang alami.

Ibn Taimiyah memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan juga mempengaruhi tingkat harga, yaitu:²³

²⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

²¹ Ibn Taimiyah, *Majmu al-Fatawa*, XXIX: 523-524.

²² Ibn Taimiyah, *Majmu al-Fatawa*, XXVIII: 76.

²³ Ibn Taimiyah, *Majmu al-Fatawa*, XXIX: 523-525.

- a. Keinginan orang *ar-Ragbat* yang berbeda-beda terhadap barang-barang. Hal ini dipengaruhi oleh melimpah atau langkanya barang yang diminta tersebut. Suatu barang akan lebih disukai apabila ia langka daripada apabila barang tersebut tersedia dalam jumlah yang berlebihan.
- b. Jumlah konsumen atau "*at-Tullab*" juga mempengaruhi harga. Jika jumlah pemintanya banyak maka harga akan relatif tinggi dibandingkan bila pemintanya berjumlah sedikit.
- c. Harga juga dipengaruhi oleh kuat-lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang itu. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan banyak maka harga akan naik lebih tinggi dari pada jika kebutuhannya lemah dan sedikit.
- d. Harga juga bervariasi menurut kualitas pembeli. Jika pembelinya adalah orang-orang kaya dan terpercaya dalam pembayaran, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).
- e. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Jika yang digunakan adalah uang yang diterima luas *Naqd ar-Ra'ji* maka kemungkinan harga akan lebih rendah, jika dibandingkan dengan menggunakan uang yang kurang diterima secara luas oleh masyarakat.

Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan dasar suka sama suka, agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan *mutual goodwill* bagi para pelaku pasar, dan nilai-nilai moralitas harus dijunjung tinggi dan ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan (*justice*). Nilai-nilai moral ini memiliki akar yang kuat dalam Islam, sebagaimana dicantumkan dalam berbagai ayat dalam al-Qur'an. Untuk itu Rasulullah telah menetapkan beberapa bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam karena memang terdapat

hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam perdagangan.²⁴ Dalam al-Qur'an disebutkan:²⁵

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

kendati demikian Ibn Taimiyah menegaskan bahwa kebebasan tersebut harus dibarengi dengan kewajiban sosial bagi individu dalam rangka penegakan kemaslahatan umum yang berlandaskan syari'at, agar tatanan kehidupan sosial ini tak rusak. Dalam hal ini peranan negara dan pemerintah berada pada titik sentral yang vital sekali, dan menurutnya negara berhak untuk melakukan pemaksaan terhadap orang-orang yang mempunyai kelebihan barang yang menjadi kebutuhan orang lain, untuk dijual pada mereka yang membutuhkannya, sebagai contoh adalah bahan makanan di kala musim paceklik.²⁶

Karena itu sekalipun kebebasan individu dalam aktivitasnya, khususnya perekonomian merupakan sesuatu yang penting, tapi ini bukan suatu moralitas yang kosong, karena sebaliknya ia membawa konsekuensi hukum dan moral yang lain, yakni adanya kewajiban sosial dan menegakkan kemaslahatan, karena keberadaan mereka sebagai makhluk sosial yang selalu tergantung pada yang lainnya. Perekonomian dalam Islam merupakan perekonomian berkaidah tauhid dengan segala elemen-elemennya: keimanan, pengabdian, interaksi sesama manusia dan alam. Islam dengan segala ajaran dan hukum-hukumnya membentuk *Reference Frame Work* yang akan menjadi pedoman dalam berbisnis.²⁷ Moral perekonomian Islam mengarahkan seseorang kepada kegiatan rasional yang bertumpu pada kemaslahatan dan bukan kerusakan karena pengkajian tentang hal ini merupakan tugas sosial.²⁸

Meski telah dijelaskannya beberapa faktor yang mempengaruhi harga dan mekanisme pasar, Ibn Taimiyah juga sangat menekankan keadilan harga, bahwa harga harus ditentukan secara adil. Keadilan merupakan faktor penting bagi sah tidaknya suatu harga secara hukum. Hal ini terlihat dari

²⁴ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 270.

²⁵ Q.S. An-Nisa' (4): 29.

²⁶ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, hlm. 75.

²⁷ Muhammad, *Hakekat, Bidang dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Yogyakarta, 2000), hlm. 6.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

konsepnya *al-Iwad al-Misli*. Keadilan harga tergantung pada mekanisme pasar yang jujur, sempurna, terbuka dan tanpa adanya praktek monopoli. Namun apabila terjadi perbedaan harga pasar yang diakibatkan oleh ketidakadilan dalam pasar sebagai akibat ketidaksempurnaan pasar, Ibn Taimiyah meletakkan dasar regulasi harga pada wewenang pemerintah sebagai suatu otoritas tertinggi dari umat.

Permasalahan regulasi harga dan pasar telah ada di zaman Rasul, dalam hal ini, sebagaimana dikutip A.A Islahi, Ibn Taimiyah berpandangan bahwa pada masa itu barang-barang yang ada di Madinah adalah barang-barang impor, sehingga kontrol apapun yang dilakukan terhadap barang-barang ini bisa menyebabkan kekurangan suplai dan akhirnya akan menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Disamping itu Ibn Taimiyah juga menjelaskan bahwa para pedagang dan pembeli yang ada ketika itu adalah *Min Jinsin Wahidin* sehingga tidak bisa dibedakan mana pedagang dan mana pembeli, sehingga regulasi harga akan sulit dalam penerapannya karena tidak diketahui kepada siapa akan diterapkan, sehingga Rasulullah tidak berani menetapkan harga sebagaimana yang diminta para sahabat.²⁹

Penetapan harga oleh pemerintah menurut Ibn Taimiyah dibagi dua, *pertama*, tidak adil dan tak sah, *kedua*, adil dan sah. Tidak adil dan tidak sah bila kompetisi pasar diakibatkan oleh persaingan sempurna, penetapan dalam keadaan yang demikian bisa mengakibatkan kekurangan suplai dan menaikkan permintaan yang akhirnya menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Sedang yang adil dan sah adalah bila terjadi ketidak sempurnaan pasar, keadaan darurat sehingga komoditi yang ada sangat diperlukan keberadaannya oleh masyarakat waktu itu.³⁰ Bagaimanapun juga memaksa penduduk untuk menjual barang dagangan tanpa dasar kewajiban untuk menjualnya merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.

Negara atau pemerintah berhak ikut serta melakukan intervensi dalam hal mekanisme pasar dan harga, karena menurutnya kewajiban menjalankan perintah agama tak bisa lepas dari bantuan kekuasaan pemerintah. Sebagaimana

²⁹ A.A.Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, hlm. 116.

³⁰ Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, XXVIII: 75.

disebutkan dalam *as-Siyasah asy-Syar'iyah* pada bab yang berjudul “Kewajiban menegakkan pemerintahan” Ibn Taimiyah menegaskan bahwa kewajiban menjalankan *amr ma'ruf wa nahi munkar* dan kewajiban agama lainnya yang termasuk dalam *iqamah ad-din* tidak bisa tidak harus memerlukan bantuan kekuasaan dan pemerintah.³¹ Ini menunjukkan bahwa pandangan Ibn Taimiyah mengenai dasar pembentukan suatu otoritas politik dan publik cenderung berpijak pada alasan sosial keagamaan, ketimbang alasan-alasan sosiologis murni, namun pandangannya yang demikian tadi tidak mengindikasikan bahwa hal ini hanya dari pemahaman teks belaka, karena sebagai seorang pemikir orisinil tentunya ia juga berpijak pada kenyataan empirik di lapangan, yakni keadaan sosial masyarakat pada waktu itu,³² pernyataannya

الولاية نواب الله على عباده ووكلاء العباد على نفوسهم³³
إن السلطان ظل الله في الأرض³⁴

tidak berarti bahwa pemimpin itu wakil Tuhan di bumi yang memperoleh kekuasaan dari Tuhan, tetapi adalah wakil atau duta dari yang mengutusinya (Tuhan) dan wakil umat manusia yang memberinya amanat dan kepercayaan untuk dijalankan. Dengan demikian, seorang pemimpin harus bertanggungjawab kepada Tuhan karena dia adalah duta Tuhan dan juga harus bertanggungjawab kepada seluruh umat manusia yang telah menjadikannya wakil, karena itulah dalam menjalankan tugas-tugasnya seorang pemimpin tidak boleh melampaui wewenang yang telah diberikan dan tak boleh mengkhianati amanat umat manusia yang diwakilinya.³⁵

C. Ibn Khaldun: Biografi Kehidupan dan Pemikirannya terhadap Harga dan Mekanisme Pasar.

³¹ Ibn Taimiyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyah*, hlm. 172-173.

³² M.Arskal Salim.GP, *Etika Intervensi Negara-Perspektif Etika Poitik Ibn Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 49.

³³ Ibn Taimiyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyah*, hlm. 10.

³⁴*Ibid.*, hlm. 173.

³⁵ M.Arskal Salim.GP, *Etika Intervensi Negara-Perspektif Etika Poitik Ibn Taimiyah*, hlm. 50.

1. Riwayat, dan Latar Belakang Pendidikan.

Ibn Khaldun adalah seorang cendekiawan muslim yang hidup pada masa kegelapan Islam (*the darkness age of Islam*), dipandang sebagai satu-satunya ilmuwan muslim yang kreatif dalam menghidupkan hazanah intelektualisme Islam pada periode pertengahan, ³⁶ yang sering disebut sebagai zaman kegelapan (*the darkness age of Islam*) karena pada masa ini para intelektual muslim hanya melakukan evaluasi, memberikan ulasan serta kritikan terhadap karya-karya di abad keemasan Islam dan tidak menciptakan karya-karya baru sebagaimana pada masa itu.³⁷

Masa kehidupan Ibn Khaldun adalah masa kemunduran dan pergumulan Islam dalam berbagai bidang, sebagai akibat adanya beberapa proses peralihan kekuasaan dan pemerintahan. Dalam perspektif sejarah Islam, abad empat belas masehi adalah masa kemunduran dan perpecahan.³⁸ Pada masa ini banyak terjadi kekacauan, meskipun tidak menutup kemungkinan akan lahirnya figur-figur cemerlang yang mempunyai semangat tinggi dalam ranah aksi dan pemikiran Islam, sebagai contoh adalah lahirnya Ibn Khaldun seorang tokoh yang mempunyai pandangan luas, cemerlang yang lahir justeru pada masa kemunduran, kegelapan Islam.

Ibn Khaldun mempunyai nama lengkap Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn Jabir ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abd ar-Rahman Ibn Khaldun.³⁹ Dilahirkan tanggal 1 Ramadhan 732 H atau tanggal 27 Mei 1332 M, di Tunis. ⁴⁰ Ibn Khaldun menisbatkan nama dirinya kepada Khalid bin Usman, nenek moyangnya yang masuk dan merantau ke Andalusia (Spanyol)

³⁶ Secara politisnya sejarah Islam dibagi dalam tiga periode: yaitu, periode klasik (650-1250 M), periode pertengahan (1250-1800 M) dan periode modern (1800-sekarang). Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 13-14.

³⁷Toto Suharto, *Epistemologi Sejarah Kritis Ibn Khaldun*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), hlm. 1-2.

³⁸A.Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibn Khaldun*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 24.

³⁹ Ibn Khaldun, *Tarikh Ibn Khaldun*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), "Kitab al-Ta'rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuhu Garban wa Syarqan" VII: 451.

⁴⁰ *Ibid.*, 457.

pada abad ke 8-M. Hal ini disebabkan karena ketertarikannya pada kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam dalam menaklukkan negeri itu. Kemudian Khalid bin Usman menetap di Carmona, sebuah kota kecil yang terletak di tengah-tengah segitiga antara Cordova, Sevilla dan Granada. Ketiganya terkenal sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam di Andalusia.⁴¹ Dengan demikian Carmona adalah kota pertama yang dijadikan tempat tinggal nenek moyang Ibn Khaldun. Keturunan Khalid inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Banu Khaldun yang melahirkan tokoh terkenal dalam lintas pemikiran Islam yaitu Abd ar-Rahman ibn Khaldun yang kemudian lebih terkenal dengan nama Ibn Khaldun.

Dari riwayat hidupnya diketahui bahwa asal-usul keturunan Ibn Khaldun adalah berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan.⁴² Nenek moyangnya hijrah ke Hijaz sebelum datangnya Islam. Salah satu nenek moyangnya yaitu Wail ibn Hujr adalah sahabat Nabi dan pernah ditugaskan oleh Nabi untuk mengajarkan al-Qur'an dan Islam kepada kaumnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah berdo'a dan memohon kepada Allah agar memberkahi Wail ibn Hujr beserta seluruh anak dan keturunannya.⁴³ Pengetahuan Ibn Khaldun yang terbatas mengenai silsilah keturunannya bisa saja disebabkan karena keperluan akan pengetahuan silsilah keturunan kurang mendapat perhatian, atau karena catatan silsilah keturunannya hilang ketika keluarganya mengungsi dan melarikan diri dari Andalusia ke Afrika Utara pada awal abad XIII.⁴⁴ Pengetahuan tentang silsilah keturunannya didapatnya dari kitab *al-Jamharah* karya Abu Muhammad ibn Hazm.⁴⁵

Nenek moyang Ibn Khaldun yang pertama kali menetap di Afrika Utara adalah kakek dari kakeknya yaitu al-Hasan bin

⁴¹ Osman Raliby, *Ibn Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965, hlm. 1.

⁴² Ibn Khaldun, *Tarikh Ibn Khaldun*, hlm. 451. Karena itu Ibn Khaldun sering mencantumkan nama al-Hadrami dibelakang namanya pada karyanya seperti dalam *al-Muqaddimah*. Lihat Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 2 dan juga lihat Ibn Khaldun, *Tarikh Ibn Khaldun*, hlm. 450.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 452.

⁴⁴ Osman Raliby, *Ibn Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*, hlm. 2.

⁴⁵ Ibn Khaldun, *Tarikh Ibn Khaldun*, hlm. 451.

Muhammad. Berkat kemampuannya berhubungan dengan kerabat kerajaan Hafsiyah maka al-Hasan diangkat sebagai pejabat tinggi di lingkungan kerajaan. Tetapi kemampuan berpolitik dan berdiplomasi ini tak diikuti oleh kakeknya Ibn Khaldun yaitu Muhammad yang lebih senang menjadi seorang *Hajib*⁴⁶, meski tawaran untuk jabatan yang lebih tinggi selalu datang kepadanya. Pada masa tuanya kakeknya mengkhususkan dirinya pada studi ilmu-ilmu keagamaan, dan inilah yang ditiru oleh ayah Ibn Khaldun. Ayah Ibn Khaldun terkenal sebagai ahli tafsir dan ilmu-ilmu lainnya yang bertalian dengan al-Qur'an. Ayahnya meninggal tahun 749 H ketika merebak wabah penyakit yang mematikan. Peristiwa yang menyedihkan ini dituliskan dalam karyanya *Tarikh Ibn Khaldun al-Musamma Kitab al-I'bar wa ad-Diwan al-Mubtada wa al-Khabar* karena bagaimanapun beliau tidak saja menjadi ayah tapi juga gurunya dan pendidiknya yang pertama.⁴⁷

Dalam hal pendidikan, ayahnya adalah guru pertamanya. Pengetahuannya tentang al-Qur'an dan 'Ulum al-Qur'an diperolehnya dari Abu Abdillah Muhammad ibn Sa'id ibn Bural al-Ansari dan Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Batrani. Pengetahuannya tentang bahasa dan sastra didapatnya dari Abu Abdillah ibn al-'Arabi al-Hasayiri, Abu al-Abbas Ahmad ibn al-Qasar dan Abu Abdillah Muhammad ibn Bahr. Ilmu Fiqh didapatnya dari sejumlah *fuqaha'* beraliran mazhab Maliki diantaranya yaitu Abu Abdillah ibn Abdillah al-Jayyani, Abu Abdillah Muhammad ibn Sulaiman al-Satiyi, Abu Muhammad ibn Abd al-Muhaimin ibn al-Hadrami. Sedangkan pengetahuannya tentang ilmu logika, filsafat diperolehnya dari Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim al-Abili.⁴⁸

2.Keadaan Ekonomi pada Masa Ibn Khaldun.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwasanya Ibn Khaldun hidup pada masa kegelapan Islam (*the darkness age of Islam*) yang tengah mengalami pergumulan dalam berbagai bidang, sebagai akibat adanya beberapa proses peralihan kekuasaan dan

⁴⁶ Hajib untuk masa sekarang adalah bisa disebut dengan kepala rumah tangga istana, yang bertanggungjawab atas ketatalaksanaan rumah tangga istana kerajaan dan juga mengatur keperluan sehari-hari raja dan keluarganya.

⁴⁷ Ibn Khaldun, *Tarikh Ibn Khaldun*, hlm. 457.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 457- 459.

pemerintahan. Situasi kehidupan politik pada masa Ibn Khaldun dikatakan tidak stabil. Instabilitas politik ini telah membuat kehidupannya berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain, untuk mencari keberuntungan hidup. Pada masa ini lahirlah beberapa dinasti-dinasti kecil yang senantiasa melakukan peperangan satu dengan yang lain guna memperoleh legitimasi kekuasaan publik baik secara *de facto* maupun *de jure*. Perebutan kekuasaan dan kepemimpinan acap kali terjadi sehingga pada akhirnya tak ada satu dinasti pun yang sanggup untuk bertahan hidup lama.⁴⁹

Hal ini tidak saja dilihat atau didengar tetapi juga dirasakannya, ia turut serta dalam pergumulan politik dan konspirasi-konspirasi dengan beberapa penguasa ketika itu, sehingga tak mengherankan ia pernah beberapa kali keluar-masuk penjara di beberapa daerah dan tempat yang menjadi singgahannya. Hal ini banyak dijelaskannya dalam karyanya yaitu *at-Ta'rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuhu Garban wa Syarqan*,⁵⁰ contoh adalah ketika Abu 'Inan menjadi penguasa di Maghrib Jauh di mana ketika itu Ibn Khaldun berusaha mendekati dirinya pada sultan. Berkat kemahirannya dalam berdiplomasi dan berhubungan akhirnya sultan Abu 'Inan menunjuknya untuk memangku jabatan "*Kitabah*" pada tahun 756 H. Tapi hubungan baik ini tidak berlangsung lama karena di saat sultan Abu 'Inan jatuh sakit Ibn Khaldun sedang membina hubungan dengan pangeran Muhammad penguasa daerah Bijayyah yang berusaha mengambil alih kekuasaan atas daerah Bijayyah dari tangan sultan Abu 'Inan. Karena itulah pada tanggal 18 Safar 758 H Ibn Khaldun ditangkap dan dimasukkan penjara atas tuduhan telah berkomplot dengan pangeran Muhammad yang berusaha mengambil alih kekuasaan atas daerah Bijayyah. Hal ini disebutnya sebagai sebuah konspirasi politik yang dilakukan dengan tujuan menjauhkannya dari sultan. Meski kemudian ia dibebaskan dan jabatan "*Kitabah*" kembali diembankan kepadanya, yakni setelah wafatnya Sultan Abu 'Inan pada tanggal 24 Zulhijjah 759 H.⁵¹

⁴⁹ Toto Suharto, *Epistemologi Sejarah Kritis Ibn Khaldun*, hlm. 26.

⁵⁰ Kitab ini adalah karya Ibn Khaldun yang memuat biografi kehidupannya sejak dilahirkan, pendidikannya, perjalanan hidupnya, garis keturunannya, termasuk kehidupannya yang keluar masuk penjara.

⁵¹ Ibn Khaldun, *Tarikh Ibn Khaldun*, hlm. 481-482.

Dalam memandang perkembangan budaya dan peradaban umat manusia Ibn Khaldun berpendapat bahwa antara satu fenomena sosial dengan fenomena yang lainnya saling berkaitan, dan fenomena ekonomi memainkan peranan penting dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia dan mempunyai dampak yang besar atas eksistensi dan perkembangannya.⁵² Hal ini dapat dilihat dalam *al-Muqadimah* bab II, pasal “orang-orang Badui dan orang-orang kota sama-sama merupakan golongan yang alami”, dijelaskan bahwasanya perbedaan keadaan tiap-tiap penduduk itu terletak pada bagaimana cara mereka memperoleh sumber penghidupan guna mencukupi kebutuhan mereka. Keberadaan mereka dalam masyarakat adalah saling membantu, tolong menolong guna memenuhi kebutuhan tersebut baik yang bersifat primer maupun sekunder. Keberagaman cara dalam memenuhi kebutuhannya membawa ke arah keberbedaan tatanan sosial, budaya di antara mereka.⁵³

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwasanya waktu itu kawasan Afrika terutama di bagian utara seperti Mesir, Maghrib Jauh (Maroko) dan kawasan Arab seperti Suriah adalah menjadi pusat perdagangan dan perekonomian, pusat pasar dari semua komoditi yang ada, sentral dalam perdagangan luar negeri, berbagai macam sektor industri seperti juga telah berkembang, ditambah lagi karena sungai Nil waktu itu merupakan salah satu jalur utama perdagangan. Karena itulah kondisi perekonomian masyarakat pada waktu itu banyak mendapat perhatian dari Ibn Khaldun, terbukti dengan banyaknya sektor-sektor perekonomian yang dibahas dan diutarakannya dalam *al-Muqaddimah*, misalnya pertanian, perdagangan, perniagaan, pertukangan dan lainnya.

3. Pandangan Ibn Khaldun terhadap Harga dan Mekanisme Pasar

Ibn Khaldun telah banyak memberikan penjelasan yang begitu cemerlang yang membuktikan betapa luas alur pemikirannya, sebagaimana tertuang dalam *al-Muqadimah* bab 3, 4 dan 5. Terlebih bab 4 khususnya pasal “tentang harga-harga

⁵² Zainab al-Khudairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, hlm. 117.

⁵³ Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 95.

di kota” yang memuat konsep beliau tentang harga dan mekanisme pasar yang menjadi obyek utama penulisan ini.

Dalam al-Qur’an disebutkan: ⁵⁴

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
ayat ini mengajarkan kepada setiap orang bahwasanya dalam mencari dan mencukupi kebutuhan hidup, haruslah selalu dilakukan dengan jalan yang sah dan halal, dan ditunjukkan pula bahwa salah satu jalan yang sah dan halal adalah dengan perniagaan yang dilakukan dengan prinsip suka sama suka, kerelaan, tanpa paksaan, tanpa pemerasan dan pemalsuan atau tipu muslihat⁵⁴.

Secara umum, Ibn Khaldun sangat menekankan pentingnya sistem pasar bebas. Ia menentang intervensi negara terhadap permasalahan ekonomi dan percaya akan efisisensi sistem pasar bebas. Ia juga telah membahas tahap-tahap pertumbuhan dan penurunan perekonomian di mana dapat saja berbeda antara suatu negara dengan negara lainnya. Jika pengeluaran dan pendapatan negara seimbang serta jumlahnya besar maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. ⁵⁵ Dalam perdagangan dan harga satuan barang-barang, Islam telah memberikan kebebasan, dan tidak terdapat nas al-Qur’an dan al-Hadis yang memberi wewenang kepada negara untuk membatasinya. Yang terpenting adalah, bahwasanya aktivitas tersebut harus dilakukan dengan jalan tidak merusak tatanan keseimbangan pasar yang didasarkan pada keterbukaan, kejujuran, keadilan yang harus ditaati oleh pelaku pasar.

Bagaimana pun juga Islam mengakui kontribusi yang diberikan kepentingan pribadi dan keinginan untuk memperoleh keuntungan atas inisiatif individu, dorongan, efisiensi, dan kewirausahaan. Di lain pihak kejahatan ketamakan, nafsu yang tidak mengindahkan moral dan hak serta kebutuhan orang lain selalu digembar-gemborkan oleh pandangan sekularisme dengan perspektif jangka pendeknya yang hanya melihat horizon duniawi belaka. Karenanya keimanan, pertanggungjawaban, persaudaraan, keadilan sosio-ekonomi merupakan sebuah mekanisme internal yang secara baik mampu sebagai filter

⁵⁴ Q.S. An-Nisa (4): 29.

⁵⁵ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 78.

dalam menghadapi pandangan dan alur pemikiran yang hanya melihat horizon duniawi belaka.⁵⁶

Dalam kaitannya dengan harga suatu barang Ibn Khaldun menyatakan bahwa yang mengendalikannya adalah penawaran dan permintaan terhadap barang. Bila permintaan terhadap barang meningkat, maka harga juga akan meningkat, namun bila permintaannya menurun maka harga juga akan menurun. Dalam hal ini Ibn Khaldun membedakan suatu barang dalam dua kategori, yaitu barang primer dan sekunder.⁵⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam *al-Muqadimah* bab IV pasal “tentang harga-harga di kota” bahwa harga barang-barang primer (bahan makanan) yang ada di kota-kota besar tidak sama dengan yang ada di kota-kota kecil. Begitu pula dengan harga barang-barang sekunder (non bahan makanan) di kedua kota tersebut juga tidak sama. Hal ini karena berbedanya tingkat permintaan penduduk pada masing-masing kota terhadap komoditi yang ditawarkan di pasar. Di kota-kota besar harga barang-barang primer lebih murah dibandingkan dengan di kota-kota kecil, hal ini karena tiap penduduknya telah mengalami surplus bahan-bahan tersebut (barang-barang primer), dikarenakan mereka telah berusaha untuk mendapatkannya kemudian menyimpannya, hingga mereka hidup dalam kemakmuran sebagai hasil dari melimpahnya bahan makanan. Dan layaknya manusia lainnya yang selalu menginginkan suatu yang lebih dari apa yang ada di genggamannya, maka kebutuhan pun berpaling dari barang-barang primer ke barang-barang sekunder lainnya. Seiring dengan semakin tingginya neraca kemakmuran masyarakat maka semakin tinggi pula animo mereka untuk memilikinya, ini yang oleh Ibn Khaldun disebut dengan naiknya permintaan dan naiknya harga khususnya terhadap barang-barang sekunder di kota-kota besar. Sedang di kota-kota kecil, yang terjadi adalah sebaliknya hal ini karena mereka lebih disibukkan untuk mencari dan mengumpulkan barang-barang primer (bahan makanan) dari pada barang-barang sekunder, karena menurut mereka kebutuhan akan barang-barang primer lebih utama dari yang lainnya.⁵⁸ Dalam hal ini nilai dari kemanfaatan barang yang

⁵⁶ Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press. 2000), hlm. 82.

⁵⁷ Zainab al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, hlm. 130.

⁵⁸ Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, hlm. 288.

memegang kendali utama naik-turunnya penawaran dan permintaan. Maka apabila nilai kemanfaatan suatu barang itu naik maka permintaan terhadap barang itu juga naik, dan sebaliknya bila nilai kemanfaatan suatu barang itu turun maka permintaan terhadap barang itu juga akan turun.⁵⁹

Dalam hal mekanisme pasar, Ibn Khaldun sangat menekankan pada prinsip pasar bebas dan menafikan peran pemerintah, karena menurutnya pemerintah adalah pemegang otoritas tunggal yang berkuasa sepenuhnya atas semua aspek kehidupan masyarakat. *Market intervention* harus dicegah, karena dengan adanya *market intervention* berarti kekuasaan pemerintah akan digunakan untuk keperluan mereka sebagai pemegang puncak kekuasaan aristokrasi. Terlebih bila mereka ikut serta dalam praktek perdagangan dan pertanian.

Dalam *al-Muqadimah*, bab III pasal “perdagangan yang dilakukan raja dan negara berbahaya dan merusak pendapatan rakyat”, dijelaskan bahwa pada mulanya para pelaku perdagangan dan pertanian berada dalam sebuah mekanisme yang mempunyai kedudukan yang sama atau hampir sama dalam kekayaan dan kekuasaan. Dalam kondisi demikian, *price competition* dan mekanisme pasar dapat berjalan dengan sempurna. Tapi ketika pemerintah ikut ambil bagian dalam perdagangan dan pertanian maka normalitas ini akan rusak, karena bagaimanapun juga pemerintah akan berusaha untuk menguasainya, memproduksi, menjual dan membeli hasil produksi dengan kehendak sendiri tanpa memperdulikan keadaan pasar dan keadilan harga.⁶⁰

Akibatnya adalah bahwa para pedagang dan petani akan mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha mereka. Meski mereka telah mengeluarkan seluruh modal usaha mereka, tetapi mekanisme pasar dan juga harga tetap berada pada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang tidak menghindahkan keadilan, kesempurnaan mekanisme pasar dan stabilitas harga. Dan bila tetap dibiarkan berjalan tanpa mengindahkan hak pedagang dan petani maka mereka akan mengalami kerugian dan menghentikan usaha mereka, untuk selanjutnya masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan. Devisa negara dari sektor pajak

⁵⁹ Zainab al-Khudairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, hlm. 130.

⁶⁰ Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, hlm. 222-223.

perdagangan, perindustrian dan pertanian juga mengalami penurunan sebagai akibat dari banyaknya produsen barang dan penghasil komoditi yang dibutuhkan masyarakat yang bangkrut dan gulung tikar.

Pendapat Ibn Khaldun di atas dapat dipahami, sebab ia hidup pada suatu masa di mana negara bukanlah wakil seluruh masyarakat dan rakyat, tetapi wakil dari kelompok minoritas aristokrasi yang berkuasa dengan sultan atau raja berada di puncak kekuasaan mutlak. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau Ibn Khaldun mengkritik campur tangan negara, karena menurutnya rakyat dan masyarakatlah yang berhak mengarahkan ekonomi dan bukan kelompok minoritas aristokrasi tersebut.

Hal ini tentunya berlawanan dengan prinsip keadilan, keselarasan dan keterbukaan dalam dunia bisnis dan perdagangan karena pada dasarnya setiap pengusaha akan berusaha untuk memaksimalkan pendapatan bersih mereka yang merupakan perbedaan harga barang yang dibayarkan kepada mereka oleh para pembeli dengan harga yang terdapat dalam proses produksi barang tersebut. Pendapatan bersih inilah yang disebut dengan keuntungan yang mendorong pengusaha untuk menghasilkan barang-barang kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Semuanya dilakukan dengan tanpa paksaan, setiap pengusaha bebas untuk melakukan apa saja, dan ini sama dengan kebebasan konsumen yang membeli sesuatu yang mereka senangi. Penyebab mereka berproduksi adalah maksimalisasi keuntungan dan aspek yang menentukannya adalah tinggi rendahnya persaingan.⁶¹

D. Titik Temu Pandangan Kedua Tokoh

Mengacu kepada hadis riwayat Anas bin Malik yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak berkenan untuk menetapkan harga barang-barang di Madinah pada saat itu, oleh Ibn Taimiyah dianggap berlaku untuk keadaan tertentu saja, namun demikian pemakian hadis sebagai dalil penyelesaian permasalahan boleh tidaknya pemerintah melakukan intervensi dan campur tangan sangat tampak sekali, dalam Majmu al-Fatawa dijelaskan bahwasannya Rasul sendiri telah melakukan

⁶¹ Nejjattullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa M. Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 82.

penetapan harga jika terjadi permasalahan atau perselisihan di antara dua orang, contoh adalah penetapan harga pembebasan budak, dalam hal ini Rasul telah menetapkan harga yang adil bagi budak yang akan dibebaskan dengan tidak ada penambahan atau pengurangan.⁶²

Terhadap kasus yang ditetapkan oleh Rasul tersebut, Ibn Taimiyah menegaskan jikalau harga bisa ditetapkan untuk memenuhi salah satu orang saja, maka apakah tidak lebih baik jika hal ini juga diberlakukan untuk kebutuhan umum seperti terhadap barang-barang kebutuhan sehari-hari yang memiliki *urgentitas publik*. Diperjelas lagi dalam *as-Siyasah as-Syar'iyah* bahwasanya dibentuknya negara dan pemerintahan adalah sebagai wahana *taqarrub* kepada Allah, dan tegaknya kehidupan beragama tak akan terrealisasikan tanpa adanya pemerintah dan negara yang mengaturnya.⁶³ Sebagai bentuk apresiasi pentingnya negara menjamin kemaslahatan, keadilan dan kesejahteraan ini beliau mengutip sebuah ungkapan:

الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة

Sementara itu Ibn Khaldun yang merupakan penganut mazhab Maliki, di samping menggunakan al-Qur'an, dan as-sunnah dalam menyelesaikan permasalahan juga menggunakan metode al-maslahah al-mursalah.⁶⁴ Meskipun dalam *al-Muqaddimah* tidak terdapat pernyataan Ibn Khaldun yang merujuk pada hadis riwayat Anas bin Malik yang menjelaskan ketidakbersediaan Rasulullah untuk menetapkan harga-harga di Madinah, namun sebagai pengikut mazhab Maliki yang juga menggunakan as-sunnah dalam menyelesaikan permasalahan, maka tidak menutup kemungkinan penolakannya terhadap intervensi dan campur tangan pemerintah dalam hal harga dan mekanisme pasar disamping didasarkannya pada kemaslahatan, juga didasarkannya pada hadis tersebut.

Kemaslahatan yang menjadi acuan Ibn Khaldun adalah peniadaan intervensi dan campur tangan pemerintah kepada para pelaku pasar karena bisa merusak kesempurnaan persaingan di pasar dan cenderung digunakan oleh sebagian kelompok minoritas penguasa, sebagaimana dijelaskannya

⁶² Ibn Taimiyah, *Majmu al-Fatawa*, XXIX: 520.

⁶³ Ibn Taimiyah, *as-Siyasah as-syar'iyah*, hlm. 174.

⁶⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: P.T.Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 222.

dalam *al-Muqadimah*, bab III pasal “perdagangan yang dilakukan raja dan negara berbahaya dan merusak pendapatan rakyat” karena pada masanya negara bukanlah wakil seluruh masyarakat dan rakyat, tetapi wakil dari kelompok minoritas aristokrasi yang berkuasa dengan sultan atau raja berada di puncak kekuasaan mutlak.⁶⁵ Sehingga *market intervention* harus dicegah, karena dengan adanya *market intervention* berarti kekuasaan pemerintah akan digunakan untuk keperluan mereka sebagai pemegang puncak kekuasaan aristokrasi.

Pada mulanya mekanisme dan struktur pasar yang diharapkan adalah mekanisme dan struktur pasar yang bekerja secara sempurna *ekuilibrium*, yang bekerja atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran dengan tidak ada satu kekuatanpun yang berusaha menguasainya. Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya dan seiring dengan fitrah manusia yang ingin menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin dan menghindari bentuk kerugian seminimal mungkin, maka kesempurnaan tersebut akan bergeser dan mengarah pada ketidaksempurnaan yang berarti ada pihak-pihak yang berusaha menguasainya, atau yang lebih kita kenal dengan praktek monopoli, penimbunan *al-Ihtikar*.

Pergeseran dari kesempurnaan kepada ketidak sempurnaan yang berarti ada pihak-pihak yang berusaha menguasainya lewat praktek monopoli dan yang sejenisnya inilah yang menyebabkan diperlukannya aturan main khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam perundang-undangannya, hal ini diperlukan dalam rangka untuk menanggulangi praktek monopoli, penimbunan dan demi kesejahteraan rakyat bersama.

Salah satu kegiatan pemerintah adalah pengembangan sarana prasarana perekonomian seperti jalan-jalan, jembatan, pelabuhan dan lapangan terbang. Hal ini penting artinya dalam pengembangan perekonomian. Jadi yang dilakukan pemerintah adalah pemberdayaan perekonomian rakyat melalui penyediaan sarana dan prasarana umum sebagai penunjang pengembangan perekonomian, dengan tersedianya hal ini maka perekonomian rakyat akan bisa terangkat dan mengembang, karena dengan berkembangnya perekonomian masyarakat berarti nilai kesejahteraan juga akan meningkat dan dengan sendirinya

⁶⁵ Zainab al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, hlm. 137-138.

pendapatan negara dari sektor pajak perdagangan juga akan meningkat.

Terkait dengan kegagalan mekanisme pasar sebagaimana dijelaskan di atas, maka sebagai upaya perbaikan ekonomi secara keseluruhan serta harga dan mekanisme pasar secara khususnya, maka pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan campur tangan di dalamnya. Hal ini untuk meneguhkan dan menumbuhkan perekonomian. Campurtangan tersebut bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan dalam masyarakat, menghindari oknum-oknum yang sengaja memperlmainkan harga dan mekanisme pasar, menghindari dari praktek monopoli dan ketidakstabilan harga.

Jenis kebijakan intervensi harga yang dikenal lazim diterapkan dalam perekonomian antara lain:⁶⁶

1. Penetapan harga di atas harga pasar / kebijakan harga minimum. Kebijakan ini menetapkan harga pada suatu tingkat di atas harga pasar, dilakukan untuk melindungi produsen dari harga yang terlalu rendah sehingga tidak memperoleh margin keuntungan yang memadai (bahkan merugi).
2. Penetapan harga di bawah harga pasar/kebijakan harga maksimum. Kebijakan ini merupakan kebalikan sebelumnya. Pemerintah menetapkan harga lebih rendah dari harga pasar. Alasan umum kebijakan ini adalah untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Penyebabnya adalah kelebihan permintaan. Kebijakan ini cenderung menimbulkan pasar gelap, karena kelebihan permintaan mendorong para penjual untuk menawarkan barangnya dengan sembunyi-sembunyi dengan harga yang lebih tinggi, karena bagaimanapun juga keadaannya sangat mendukung yaitu kelebihan permintaan dan masyarakat sangat memerlukan barang tersebut.⁶⁷

Dalam sistem kapitalis, pasar dianggap sebagai mekanisme yang dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi, yaitu apa yang harus diproduksi (*what*), bagaimana cara memproduksi (*how*), dan untuk siapa (*for whom*) dianggap dapat dijawab dengan baik oleh pasar. Pasar tidak boleh diganggu atau diintervensi oleh siapapun, termasuk pemerintah. Dengan

⁶⁶ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, hlm. 295.

⁶⁷Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, hlm. 139.

kekuatan *invisible hand*-nya pasar secara otomatis akan menjawab dan mengatur semua persoalan ekonomi dengan harmonis.⁶⁸ Hal ini karena teori yang jadi landasan sistem ini adalah bahwa individu menjadi pemilik satu-satunya bagi apa yang dihasilkannya, berhak memonopoli seluruh alat produksi yang dapat dicapai dengan usahanya sedang orang lain tidak mempunyai hak apa-apa atasnya.⁶⁹

Dalam sistem ini kegiatan perekonomian sepenuhnya berada dan diatur oleh mekanisme pasar, atau *invisible hand* apabila digunakan istilah Adam Smith.⁷⁰ Yang dimaksud dengan kebebasan penuh adalah suatu sistem perekonomian di mana pemerintah sama sekali tidak ikut campur tangan atau berusaha untuk mempengaruhi kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat, termasuk dalam hal harga dan mekanisme pasar.⁷¹

Mekanisme pasar yang diharapkan adalah yang terjadi karena keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang menciptakan harga, sehingga harga yang tercipta di pasar adalah harga normal. Berhasilnya mekanisme pasar dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan mendorong untuk pengembangan perekonomian karena memiliki beberapa kebaikan antara lain:⁷²

- a. Pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat. Dengan demikian, maka produsen akan tahu jenis komoditi yang cocok untuk dipasarkan dan harga.
- b. Pasar memberi rangsangan kepada produsen untuk mengembangkan usaha mereka.
- c. Pasar memberikan rangsangan untuk memperoleh keahlian modern, yakni rangsangan untuk meningkatkan cara kerja dalam memproduksi.
- d. Pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Ini didasarkan pada keuntungan yang menjadi tujuan perdagangan.

⁶⁸ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, hlm. 314.

⁶⁹ Abu A'la al-Maududi, *Dasar-dasar Ekonomi Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, alih bahasa Abdullah Suhaili, cet ke-2, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), hlm. 7.

⁷⁰ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 393.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 65.

⁷² *Ibid.*, hlm. 44.

- e. Pasar memberikan kebebasan yang tinggi pada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi mereka.

Di samping mempunyai kelebihan-kelebihan namun di sisi lain sistem ini juga telah mendatangkan beberapa kritikan-kritikan, yaitu:⁷³

- a. Kebebasan yang tidak terbatas dapat menindas golongan-golongan tertentu terutama bagi yang tidak memiliki cukup modal usaha dalam persaingan.
- b. Keadaan kegiatan perekonomian dalam sistem ini sangat tidak stabil, menyebabkan perekonomian selalu mengalami naik-turun yang tidak teratur, suatu ketika mengalami kemakmuran yang tinggi, tapi pada saat yang lain mengalami kemerosotan yang cukup serius pula.
- c. Dalam sistem ini akan timbul kekuatan monopoli yang merugikan.
- d. Kegiatan konsumen dan produsen menimbulkan “*ekternalitas*” yang merugikan, yaitu akibat dari kegiatan konsumsi dan produksi, seperti polusi, sampah, kotoran, limbah industri dan lain-lain.
- e. Sistem ini tidak dapat menyediakan beberapa barang secara efisien. Seperti obat-obatan, sarana kesehatan dan lainnya yang memerlukan standardisasi dan supervisi pemerintah dan negara.

Kembali kepada kedua tokoh ini, sebenarnya keduanya memiliki satu kesamaan dibalik kedua pandangannya yang bertentangan tersebut di atas, kesamaan tersebut adalah realisasi makna keadilan merata yang bertumpu pada kemaslahatan dengan titik tekan perbedaan adalah pada aspek pelibatan pemerintah ataupun tidak. Menurut hemat penyusun pelibatan pemerintah hanyalah cara dan konsep saja, sedangkan kesamaannya adalah realisasi keadilan dan kemaslahatan itu sendiri.

E. Penutup

Keberadaan harga dan mekanisme pasar sebagai salah satu dari rangkaian aktivitas ekonomi khususnya dalam perdagangan

⁷³ *Ibid.*, hlm. 45.

dan perniagaan harus mampu mencerminkan nilai keadilan, kesetaraan yang tidak saja bagi produsen dalam artian mendatangkan keuntungan semata tetapi juga harus mencerminkan keadilan bagi konsumen yakni harus adanya kesesuaian antara kualitas barang dengan nilai yang diberikan melalui harga yang dibayarkan kepada produsennya.

Keberadaan negara dan pemerintah sebagai pengendali atau pemegang otoritas tertinggi umat manusia adalah mutlak dan diperlukan yang bertujuan untuk mewujudkan dan menciptakan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, mencegah dan menolak segala macam penggelapan, karena penimbunan dan monopoli yang dilakukan oleh seseorang yang akhirnya mengarah pada naik dan bergejolaknya harga di pasar. Ketidakadilan dalam mekanisme harga dan pasar akan memunculkan satu kesenjangan tersendiri bagi semua pihak, yakni produsen, konsumen dan juga lambat laun akan merembet ke negara. Peran negara diperlukan dalam satu kontrol kewajaran yang dilakukan oleh perangkat-perangkat aparatur negara yang senantiasa mengedepankan nilai keadilan, kebersamaan, bermoral, amanah dalam menjalankan tugas dan bermental baik, serta harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat agar bisa berjalan dengan baik dan benar dan sesuai dengan sasaran yang dicita-citakan.

Daftar Pustaka

- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, alih bahasa Husein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Anto, Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: P.T.Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Assal, Ahmad Muhammad dan Abd al-Karim, Fathi Ahmad, *Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefudin, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1978.
- Booth, Anne dan Mc Cawley, Peter, *Ekonomi Orde Baru*, alih bahasa Boediono, Yogyakarta: LP3ES, 1990.
- Chapra, M.Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- , *Masa Depan Ilmu Ekonomi-Sebuah Tinjauan Islam*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Djamil, Fathurrohman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibn Taimiyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyah*, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1952.
- , *Majmu' al-Fatawa*, Ttp: tnp, t.t.
- Islahi, Abdul Azim, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, alih bahasa H.Anshari Thayib, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1997.
- Kaaf, Abdullah Zaky, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Karim, Adiwarmanto Azhar, *Sejarah Pemikiran Politik Ekonomi Islam*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought / IIIT, 2001.

- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Us}ul Fiqh*, cet 8, Cairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah Syibab al-Azhar, 1956.
- Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, alih bahasa Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1995.
- Khudairi, Zainab, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, alih bahasa A.Rofi' Usmani, Bandung: Pustaka, 1995.
- Maududi, Abu A'la, *Dasar-dasar Ekonomi Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, alih bahasa Abdullah Suhaili, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984.
- Muhammad, *Hakekat, Bidang dan Tujuan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Yogyakarta, 2000.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, alih bahasa Samson Ahmad, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Naqvi, Syed Nawab Haidar, *Menggagas Ilmu Ekonmi Islam*, alih bahasa M.Saiful Umam dan M.Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Qardawi, Yusuf, *Peran dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin, Setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Sholeh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Raliby, Osman, *Ibn Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Salim, M.Arskal, G.P, *Etika Intervensi Negara-Perspektif Etika Poitik Ibn Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1999.
- Saud, Mahmud Abu, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, alih bahasa Ahmad Rais, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Siddiqi, Nejjattullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa M. Anas Sidik, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam – Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonsia, 2002.
- Syatibi, *Al-Itisam*, Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, ttp, cet II.
- Umar, Muin dkk, *Us}ul Fiqh I*, Jakarta: Dirjen Binbaga Agama Islam Departemen Agama, 1985.
- Zahrah, Abu, *Ibn Taimiyah: Hayatuhu wa 'Asruhu wa Arauhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- Zainuddin, A.Rahman, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibn Khaldun* Jakarta: Gramedia, 1992.
- Boediono, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: BPFE, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1989.

- Enan, Muhammad Abdullah, *Ibn Khaldun His Life and Work*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1997.
- Ibn Khaldun, *Tarikh Ibn Khaldun*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Suharto, Toto, *Epistemologi Sejarah Kritis Ibn Ibn Khaldun*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Suparmoko, M, *Pengantar Ekonomika Mikro*, Yogyakarta: BPFE, 1997.